

TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Hani Tahliani

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang
hani10972@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan tantangan Perbankan Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara tantangan Perbankan Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia *Pertama*, menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Kedua, menekan/meminimalisasi pembayaran *Non Performing Financing* (NPF) agar tetap bisa *survive* di masa pandemi Covid-19. *Ketiga*, mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19, seperti sektor usaha yang berkaitan dengan industri kesehatan, sehingga industri perbankan syariah tetap dapat bertahan di tengah serangan pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Tantangan, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Virus 2019-nCoV atau Covid-19 (istilah terbaru) novel coronavirus yang berasal dari Wuhan, China telah menjadi isu kesehatan global. Novel coronavirus Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta. Virus itu terus menyebar ke hampir setiap negara di dunia. Pada 1 Mei 2020, penyakit ini

menginfeksi setidaknya 3.175.207 orang dengan kematian lebih banyak,¹ Covid-19 ini berawal dari laporan kasus radang paru-paru (pneumonia) yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Pneumonia sendiri kondisi inflamasi di alveolus paru-paru, bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, dengan gejala khas, batuk, demam, nyeri dada dan sulit bernapas. Pemeriksaan penunjang bisa dengan rontgen dan pemeriksaan sputum atau dahak. Dari situ akan di ketahui bakteri atau virus yg menginfeksi. Dalam kasus Wuhan, China, Virus Covid-19 kemudian dikonfirmasi sebagai penyebab penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian tersebut. Pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO), corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (Sindrom Pernafasan Timur Tengah MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (Sindrom Pernafasan Akut Parah SARS- CoV). *Coronavirus novel* (Covid-19) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Peneliti dari Amerika dan Inggris, Jonathan M. Read dkk menyebutkan Ro (rasio reproduksi dasar) Covid-19 adalah diantara 3.6 dan 4.0. Artinya, satu orang terkena Covid-19 berpotensi menularkan virus tersebut setidaknya ke empat orang lainnya. ² Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan berkembang di paru. Tanda-tanda seseorang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona

¹ Sutan Emir Hidayat, Mohammad Omar Farooq dkk, "*Covid-19 and Its Impact OnThe Islamic Financial Industry In The OIC Countries*", dalam buku KNEKS, April 2020, h.1

² Fahmi Ali hudaefi, "Mencegah Covid-19: Apa Peran Organisasi Lembaga Zakat?", dalam *Policy Brief*, Februari 2020, h.3.

sudah sampai paru-paru.³ Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat mengalami penurunan secara drastis seiring mewabahnya penyebaran Covid-19.

Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi siklus ekonomi, masyarakat sempat mengalami *panic buying* terhadap produk tertentu (masker, disinfektan, *hand sanitizer* dll) serta arus *supply* barang terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka, harga mulai bergeser naik dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok.


Di Indonesia kasus pertama Covid-19 dimumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas.⁴ Serangan Covid-19 pada awal Maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan *Work From Home* (WFH) diantara bentuk upaya yang disarankan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan *social* atau *Physical Distancing*,

³ Syafrida, Ralang Hartati, Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia, dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Jakarta*, Vol 7, No. 6. h. 496.

⁴ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellnes and Healty Magazine*, Vol. 2, Nomor 1, February 2020, h. 187.

sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut data statistik perubahan mobilitas penduduk Indonesia setelah diberlakukan *Work From Home* (WFH).

Gambar 1 Perubahan Mobilitas Penduduk



Sumber: Diolah dari <https://www.google.com/covid19/mobility>

Dari Gambar diatas aktivitas penduduk dilingkungan tempat tinggal meningkat cukup signifikan setelah diberlakukannya kebijakan WFH (*Work From Home*). Sebaliknya, aktivitas ditempat kerja menurun. Setelah diberlakukan WFO (*Work From Office*) secara bertahap, aktivitas ditempat kerja mulai meningkat tetapi masih memerlukan waktu untuk kembali normal. Saat penulis menulis jurnal ini, PSBB sudah dilonggarkan menuju tatanan normal baru atau *new normal* dan para pekerja yang menjalankan WFH juga diminta kembali bekerja dikantor dengan komposisi 50% secara bergantian.

Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia

memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Sebuah angka yang fantastis.⁵ Data dan informasi terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang.

Grafik 1 Profile Kemiskinan di Indonesia Maret 2020



Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS, <http://www.bps.go.id>, akses 29 Juli 2020)


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.⁶ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMK terhadap PDB negara

⁵ World Bank, "World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)". <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

⁶ Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam saat Pandemi Covid-19, dalam website Kementerian Keuangan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses 29 Juli 2020.

adalah sebesar 23,89% pada tahun 2018 dan sektor ini menyumbang 99,90% dari total unit bisnis dan 93,87% dari total lapangan kerja. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia tidak terhindarkan, setidaknya di pasar keuangan seperti yang ditunjukkan oleh dua indikator utama *Pertama*, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terkena dampak Covid-19 yaitu nilai *Jakarta Stock Exchange Composite* (JKSE/IDX) yang stabil di sekitar 6.200 hingga akhir Januari 2020 mengalami penurunan besar menjadi 4.000 pada minggu terakhir Maret sebelum *rebound* ke sekitar 4.500 pada awal April, berkat sentimen positif dari produsen farmasi seperti Sidomuncul, Indo Farma, Kimia Farma, dan Kalbe Farma mengingat akan ada banyak permintaan untuk produk kesehatan. *Kedua*, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai 16.575 rupiah per Dolar AS pada tanggal 23 Maret, terlemah sejak krisis keuangan Asia tahun 1998, meskipun upaya terbaik Bank Indonesia untuk mengendalikan mata uang lokal.

**Grafik 2 Nilai Tukar Rupiah Indonesia Terhadap Dolar AS,
November 2019 hingga April 2020**



Dari Grafik 2 diatas dapat dilihat nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar AS melemah ke level Rp 16.575 per dolar AS, pelemahan

tersebut disebabkan oleh kepanikan pasar terhadap virus Covid-19 yang belum mereda. Menurut *Head of Economic Research* Pefindo Fikri Permana pelemahan rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh sentimen penambahan jumlah kasus virus Covid-19 di Indonesia cenderung naik tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia diatas rata-rata itulah yang menekan rupiah terhadap dollar AS.

Industri Perbankan Syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif tetapi di masa Pandemi Covid-19 ini industri Perbankan Syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian tak menentu. Artinya industri Perbankan Syariah mempunyai tantangan yang cukup signifikan, namun Industri Perbankan Syariah harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk bisa lebih baik. Maka dari itu, sudah saatnya Perbankan Syariah mulai merevisi kembali strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan Covid-19 akan berakhir. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh suatu kondisi dll.

Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang Tantangan dan Peran Kebijakan Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Bank Syariah (Bank Islam) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam,⁷ yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.⁸ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah serta mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang yang dikeluarkan

⁷ Adapun yang dimaksud dengan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah itu dijauhkan dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, dengan senantiasa mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist. Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

⁸ Karnaen Pertwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h.1.

oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu Undang-Undang yang melandasi awal perkembangan perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Percepatan Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK) menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.⁹ Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan.

Eksistensi perbankan syariah, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan bank syariah sangat berarti bagi masyarakat, karena perbankan syaria merupakan suatu lembaga intermediasi yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Bank

⁹ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Indusrti Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", *Jurnal Maksimum*, Vol. 1. No. 1, September 2017. h. 17.

syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.¹⁰

2. Tantangan dan Peran Kebijakan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sektor perbankan syariah cukup banyak tantangan, perlu disadari tantangan di tengah tekanan masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus waspada dan mengharuskan mencari strategi, inovasi baru supaya dapat bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, mengingat kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi Covid-19. Direktur *Riset Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kondisi pertumbuhan perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional.¹¹ Di tengah kondisi ekonomi terserang pandemi Covid-19, semua bisnis mengalami perlambatan, tidak terkecuali industri perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat 'dipaksa' tinggal di rumah maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.

Industri perbankan syariah setidaknya ada 8 *item* yang terdampak di saat pandemi, yaitu pertumbuhan pembiayaan, *Financing*

¹⁰ Aam Slamet Rusydiana, Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Proses, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6, Oktober 2016. h. 238.

¹¹ Ni Putu Eka Wiratmini, Tersengat Pandemi, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Tumbuh Kendati Lambat, dalam *Bisnis* <https://finansial.bisnis.com/read/20200619/231/1255268/tersengat-pandemi-pembiayaan-bank-syariah-tetap-tumbuh-kendati-lambat>, di akses 29 Juni 2020.

to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas, *Net Interest Margin (NIM),* kualitas aset, operasional, dan *customer relationship*. Menurut Penulis tantangan utama yang dihadapi adalah dari sisi pembiayaan, karena Bank tidak bisa melakukan ekspansi seiring dengan penurunan permintaan, sehingga bank fokus pada strategi bersamaan dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan serta penyaluran yang mayoritas disalurkan kepada sektor yang bukan merupakan lapangan usaha, seperti pemilik rumah tinggal Rp 83,7 Triliun, pemilik peralatan rumah tangga lainnya termasuk multiguna Rp 55,8 Triliun, namun penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga cukup besar untuk sektor lapangan usaha, seperti perdagangan besar dan eceran mencapai Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp27,8 triliun. Maka dari itu, perbankan syariah harus tetap selektif dalam menyalurkan kredit ditengah pandemi sehingga mampu menjaga rasio *non performing financing (NPF)* dengan mengukur omzet perusahaan dan memulai revisi target pertumbuhan, memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif. selain itu, peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi, tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan namun kenaikan risiko dalam *non performing loan/non performing financing* akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Munculnya peningkatan risiko tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi covid-19 yang kian hari justru meningkat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan turunnya kegiatan, risiko tersebut dihadapi perbankan secara umum dan perbankan syariah tentu harus diwaspadai. Risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan

profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syariah yang melambat atau bahkan negative.

Pengamat ekonomi Syariah Azis Setiawan, menyampaikan, profitabilitas bank syariah akan mulai tertekan pada kuartal II 2020. Hal ini kemudian akan berdampak terhadap kinerja keuntungan perbankan tahun ini yang diperkirakan melemah dibandingkan tahun lalu.¹² Mengingat pandemi Covid-19 ini tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir, maka industri perbankan syariah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka mitigasi manajemen risiko yang kuat untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis tidak terkecuali pada industri perbankan syariah, sesuai arahan dan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan tetap di rumah *Work/Study From Home* serta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, anjuran pemerintah tersebut untuk mengurangi dan meminimalisir risiko peluang penularan Covid-19.

Tantangan Industri perbankan syariah *Pertama* menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*), Industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah, bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi Covid-19, perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Senada dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo langkah cepat dan adaptif

¹² Azis Setiawan, Sejumlah Bank Syariah Turunkan Target Profit, dalam *Republika* <https://www.republika.id/posts/7024/sejumlah-bank-syariah-turunkan-target-profit>, diakses 29 Juni 2020.

industri perbankan harus dilakukan karena dewasa ini perilaku bertransaksi masyarakat juga sudah bergeser dari konvensional menuju digitalisasi, mengingat masyarakat semakin masif seiring dengan pengguna smartphone yang kian banyak.¹³ Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri (*self service*) tanpa harus datang langsung ke bank.¹⁴

Penggunaan teknologi seperti perbankan digital dalam inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan/atau calon nasabah paling baik dipahami dalam hubungannya dengan penggunaan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan.¹⁵ Pelayanan (*service*) bukan sebatas melayani, melainkan mengerti, memahami, dan merasakan. Dengan demikian, penyampaian dalam pelayanan akan mengenai *heart share* pelanggan. *Heart share* dan *mind share* tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk. Sehingga memberikan dampak positif bagi citra perusahaan. tantangan

¹³Atalya Puspa, Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi, *Media Indonesia*, 9 Agustus 2020.

¹⁴ Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau (OJK) layanan perbankan digital memungkinkan nasabah dan calon nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) dan kebutuhan lainnya dari nasabah dan calon nasabah bank.

¹⁵ B. Yusif, "Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank," *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 30, 2012, h. 218-240, 2012.

transformasi pemanfaatan teknologi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan *online* dan *mobile banking*, perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Sehingga, strategi digitalisasi harus selalu dikembangkan oleh Bank. Digitalisasi akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum.

Menurut penulis di era *technology disruption*, setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan dinamis. Industri perbankan syariah pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada, digitalisasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan, mengingat peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah, dengan melakukan digitalisasi, bank sudah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan, dan diproyeksikan layanan digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan. Hasil penelitian Asti Marlina dan Widi Ario Bimo terkait digitalisasi bank terhadap peningkatan pelayanan nasabah dan kepuasan nasabah bank menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital merupakan hal yang sangat penting pada saat ini. Penerapan digitalisasi bank terbukti dapat meningkatkan pelayanan terhadap

nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan nasabah.¹⁶ Dengan adopsi teknologi digital, penghimpunan dana dan pembiayaan yang dilakukan perbankan dapat lebih mudah. Masyarakat semakin dimudahkan untuk melakukan layanan transaksi perbankan dan menempatkan dananya diperbankan syariah. Digitalalisasi memungkinkan bagi industri perbankan syariah untuk mengembangkan layanan kepada nasabah, memberikan alternatif untuk memberikan informasi langsung pada nasabah dan mengurangi interaksi tatap muka langsung sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan *Work From Home* upaya saat ini yang bisa dilakukan menghadapi penyebaran penyakit menular, seperti Covid-19 adalah menghindari kerumunan dan keramaian.

Bagi perbankan, digitilasi bukanlah sebuah pilihan tetapi menjadi keharusan dan kewajiban. Karena nasabah mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan tersedia layanan 7 x 24 jam. Manfaat digitalisasi bank terutama dalam menurunkan biaya operasional, digitalisasi perbankan merupakan investasi jangka panjang. Pihak perbankan dapat menjangkau pasar lebih luas dengan menurunkan anggaran investasi pembukaan cabang pembantu dan kantor kas kecil. Salah satu tujuan melakukan digitalisasi bank ini adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dalam industri perbankan sebagai sektor jasa, kepuasan nasabah merupakan hal yang paling penting. Nasabah akan dengan mudah berpindah kepada bank lain apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Pandemi Covid-19 memaksa industri perbankan syariah untuk *survive* dan tetap kreatif,

¹⁶ Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo, Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2018, h. 33.

berinovasi menciptakan keunggulan bersaing di tengah masa sulit pandemi Covid-19. Percepatan *technology driven business model* harus menjadi prioritas utama saat Pandemi Covid-19 maupun *post Covid* ke depan.

Tantangan *kedua* bagi Industri bank syariah saat pandemi covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), untuk menekan NPF mengharuskan bank untuk restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga serta perpanjangan waktu. Disamping meringankan kreditur, restrukturisasi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank, mengingat situasi perekonomian di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga nasabah dapat melanjutkan mengangsur kewajiban kepada bank syariah. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut: Penurunan suku bunga; Perpanjangan jangka waktu; Pengurangan tunggakan pokok; Pengurangan tunggakan bunga; Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara Langkah-langkah di atas dapat digunakan satu persatu maupun secara akumulasi sesuai dengan kebutuhan debitur dalam restrukturisasi kredit tersebut. Umumnya, nasabah pembiayaan mengalami masalah dalam mengangsur jika pendapatannya mengalami penurunan, untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan program stimulus dan relaksasi untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan turut membantu dalam menstimulus perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan peraturan OJK. Pada hari Selasa 24 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Keringanan yang diberikan tersebut meliputi kelonggaran dari sisi bunga kredit dan tagihan pokok, regulasi ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease 2019 tanggal 16 Maret 2020. Sesuai peraturan OJK tersebut diatas, debitur perbankan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Penundaan yang dimaksud yaitu penangguhan angsuran pembiayaan. Untuk mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19.

Dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus, debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK tersebut adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari wabah virus COVID-19. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease Disease 2019 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁷

Aturan dari OJK tersebut diatas juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut sejumlah kebijakan diambil seperti mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Regulasi yang telah disebutkan diatas, secara umum masyarakat merespons kebijakan tersebut dengan positif dan tentunya memberikan angin segar, bukan hanya membantu bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 bahkan memberikan angin segar bagi Industri Perbankan. Industri perbankan syariah juga menyambut baik

¹⁷ POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease 2019

kebijakan tersebut, menurut penulis kebijakan tersebut sangat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 untuk membayar utang usaha dan masyarakat bisa mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Bagi perbankan tentunya dapat melakukan restrukturisasi, sehingga NPF bisa ditekan.

Tantangan *Ketiga* adalah mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19, seperti pemberian pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) produsen Alat Kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri (APD), Masker, dll yang saat pandemi Covid-19 ini permintaan barang tersebut sangat tinggi, dengan memberikan pemberian pembiayaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga industri perbankan syariah tidak terjadi penurunan market secara signifikan, dengan memberikan pemberian UMKM produsen Alat Kesehatan, dengan begitu, tentunya sekaligus mempertahankan UMKM agar tetap produktif dan eksis di tengah masa pandemi Covid-19.

Untuk tetap *survive* di tengah pandemi covid-19 agar industri perbankan syariah tetap berada dalam aturan-aturan syariah dan tetap menjalankan fungsi bank syariah sesuai kaidah yang berlaku. Selain itu, bank syariah juga diharuskan menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam operasionalnya serta menjaga citra atau reputasi sebagai bank Syariah, termasuk manajemen syariah yang harus baik, agar tidak ada anggapan buruk terhadap pengelolaan bank syariah.

PENUTUP

Virus 2019-nCoV atau Covid-19 yang berasal dari Wuhan China telah menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, berbagai macam kebijakan telah dibuat

pemerintah untuk mengatasi penyebar luasan virus Covid-19 di Indonesia. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh virus tersebut, Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, namun virus covid-19 juga mengganggu perekonomian di Indonesia, salah satu diantaranya industri perbankan syariah. *Impact* pandemi covid-19 telah meningkatkan berbagai risiko bisnis bagi perbankan syariah.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, industri perbankan syariah perlu beradaptasi, menyusun strategi baru yang sesuai dengan kondisi terkini agar tetap relevan serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada. Tantangan *Pertama*, industri perbankan syariah harus menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. *Kedua*, menekan/meminimalisasi pembayaran *Non Performing Financing* (NPF) agar tetap bisa *survive* di masa pandemi Covid-19. *Ketiga*, mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19, sehingga industri perbankan syariah tetap dapat bertahan di tengah serangan pandemi Covid-19.

Saran penulis, sekarang ini harus bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk memelihara perekonomian kita, jangan egois karena saat ini dibutuhkan kerjasama sehingga masalah yang di alami oleh bangsa kita dapat diselesaikan dengan baik dan bersama-sama, mematuhi peraturan dari pemerintah, sehingga virus Covid-19 dapat berakhir pada waktunya, karena ketika kita tidak patuh maka pandemi akan terus berlangsung karena kurangnya kesadaran untuk menaati peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Hani Werdi, "*Perkembangan Indusrti Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*", Jurnal Maksimum, Vol. 1. No. 1, September 2017.
- Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam saat Pandemi Covid-19*, dalam website Kementerian Keuangan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diakses 29 Juli 2020.
- Hartati , Syafrida Ralang, *Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia*, dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Jakarta, Vol 7, No. 6, 2020.
- Hidayat, Sutan Emir, Farooq, Mohammad Omar dkk, "*Covid-19 and Its Impact OnThe Islamic Financial Industry In The OIC Countries*", dalam buku KNEKS, April 2020.
- Hudaefi, Fahmi Ali, "*Mencegah Covid-19: Apa Peran Organisasi Lembaga Zakat?*", dalam Policy Brief, Februari 2020.
- Marlina, Asti dan Bimo, Widhi Ariyo, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2018.
- Novinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Juris, Vol. 14, No. 2, Desember 2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Disease Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020.

Pertwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

Puspa, Atalya, *Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi*, Media Indonesia, 9 Agustus 2020.

Rusydiana, Aam Slamet, *Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Proses*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6, Oktober 2016.

Setiawan, Azis, *Sejumlah Bank Syariah Turunkan Target Profit*, dalam *Republika* <https://www.republika.id/posts/7024/sejumlah-bank-syariah-turunkan-target-profit>, diakses 29 Juni 2020.

Wiratmini, Ni Putu Eka, *Tersengat Pandemi, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Tumbuh Kendati Lambat, dalam Bisnis* <https://finansial.bisnis.com/read/20200619/231/1255268/tersengat-pandemi-pembiayaan-bank-syariah-tetap-tumbuh-kendati-lambat>, di akses 29 Juni 2020.

World Bank, "World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)". <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Wellnes and Healty Magazine, Vol. 2, Nomor 1, February 2020.

Yusif, B., "Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank," *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 30, 2012.